

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum muncul karena manusia hidup dalam masyarakat. Peraturan yang mengatur hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat serta melaksanakan dan mempertahankan hak dan kewajiban tersebut. Dalam kehidupan bermasyarakat tidak tertutup kemungkinan adanya sengketa atau perkara yang timbul khususnya yaitu perkara perdata. Perkara perdata merupakan hubungan keperdataan antara pihak yang satu dengan pihak lainnya yang menimbulkan suatu kerugian atau salah satu pihak merasa haknya dilanggar. Apabila timbul perselisihan yang tidak dapat diselesaikan oleh para pihak yang sedang bersengketa, biasanya diselesaikan di pengadilan untuk memperoleh keadilan melalui hukum acara perdata. Adanya peraturan dibuat agar para pihak dalam menyelesaikan perkara tidak main hakim sendiri (*eigenrichting*), sehingga memungkinkan para pihak dapat mengajukan tuntutan haknya terhadap pihak yang merugikannya agar dapat diselesaikan oleh pengadilan.¹

Pengadilan merupakan badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Bentuk dari sistem peradilan yang dilaksanakan di pengadilan adalah sebuah forum publik yang resmi dan dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU No.48 Tahun 2009) Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 4 menyatakan pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang serta membantu pencari keadilan dan

¹ Riduan Syahrani, *Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 30.

berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.²

Penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan harus diterapkan pada seluruh lingkungan pengadilan di bawah naungan Mahkamah Agung. Termasuk pula Pengadilan Agama yang juga merupakan salah satu lembaga pengadilan yang diberi kewenangan absolut dan kewenangan relatif dalam bidang-bidang tertentu. Disetiap cabang peradilan mempunyai kewenangan absolut dan relatifnya masing-masing. Bagi wilayah yang tidak terlalu luas, pelaksanaan asas peradilan cepat dan biaya ringan bukanlah suatu hal yang mustahil untuk dilaksanakan.³

Pelaksanaan asas peradilan cepat dan biaya ringan tidak boleh mengurangi ketepatan pemeriksaan dan penilaian menurut hukum dan keadilan. Kesederhanaan, kecepatan pemeriksaan, jangan memanipulasi untuk membelokkan hukum, kebenaran dan keadilan. Semua harus tepat menurut hukum (*due to law*). Menurut Abdul Kadir Muhammad, Hukum Acara Perdata dirumuskan sebagai peraturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara perdata melalui hakim (pengadilan) sejak dimajukannya gugatan, dilaksanakannya gugatan, sampai dengan putusan hakim.⁴

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman merumuskan bahwa pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Lebih tegas lagi diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu berupa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya

² R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 195.

³ Sayed Akhyar, "Efektivitas Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Berkaitan Dengan Yurisdiksi Pengadilan Negeri Sigli", *Law Journal*, Vol. 3 No. 3, 2019, hlm. 381.

⁴ Abdul Kadir Muhammad, 1982, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung, hlm.29

ringan. Dalam penjelasan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan sederhana adalah pemeriksaan dilakukan dengan cara efisien dan efektif, kemudian yang dimaksud dengan biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dipikul oleh rakyat, dengan tetap tidak mengorbankan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan.⁵

Ternyata semakin banyaknya Perkara yang menumpuk di Pengadilan setiap tahunnya seringkali membuat para pihak yang bersengketa harus menunggu lama untuk mendapatkan putusan, khususnya dalam sengketa perceraian di pengadilan agama yang jumlah perkara selalu banyak tiap tahunnya. Hal ini menyebabkan perkara terhenti di pengadilan, sehingga biasanya memerlukan waktu yang lama hingga perkara yang diajukan para pihak dapat disidangkan dan diputus oleh hakim. Hal inilah yang mendorong pelaksanaan hukum acara agar sesuai dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Untuk mengurangi banyaknya perkara yang ditangani oleh pengadilan agama padang, dan dilaksanakanlah suatu proses, yakni proses mediasi.

Dasar hukum utama dari perdamaian di Indonesia adalah dasar negara kesatuan republik Indonesia yaitu Pancasila. Dalam filosofinya tersirat bahwa asas penyelesaian sengketa adalah musyawarah untuk mufakat. Hal tersebut juga tersirat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD NKRI 1945), Indonesia memiliki cita-cita untuk mewujudkan tujuan nasional yaitu, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

⁵ *Ibid.*, hlm 384.


Perdamaian adalah suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara, sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 1851 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Selanjutnya disebut KUHPerdata). Arti penting upaya perdamaian dalam menyelesaikan suatu sengketa mendapat respon positif dari Mahkamah Agung (MA). Dengan terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi (selanjutnya disebut PERMA Nomor 1 Tahun 2016).⁶

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan belum mengatur mengenai pelaksanaan mediasi elektronik di pengadilan secara jelas dan rinci. Oleh karena itu, perlu dikeluarkan peraturan Mahkamah Agung tentang mediasi elektronik di pengadilan. Maka dari itu diperlukannya penetapan Peraturan Mahkamah Agung Tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik. Oleh karena itu, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik. Mediasi elektronik peradilan yang selanjutnya disebut “mediasi elektronik” adalah suatu cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk mencapai kesepakatan antara para pihak dengan bantuan mediator, yang dilakukan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Mediasi elektronik merupakan salah satu prosedur alternatif dari mediasi pengadilan jika para pihak ingin melakukan proses mediasi secara elektronik.

Kemajuan teknologi saat ini telah mengubah sebagian besar aspek kehidupan manusia, mulai dari komunikasi hingga kehidupan finansial. Hal ini juga berlaku pada prosedur penyelesaian sengketa di pengadilan, yang juga mencakup mediasi.

⁶Adiwidya Yowana, *Putusan Perdamaian Pada Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 34 No.1, 2020, hlm. 62.

Bukti ini semakin kuat melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi Elektronik di Pengadilan. Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Mediasi di Pengadilan, mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai dan efisien yang dapat memberikan akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh hasil penyelesaian yang memuaskan dan adil. Apalagi mediasi merupakan cara penanganan perselisihan melalui perundingan untuk mencapai kesepakatan para pihak melalui bantuan mediator.⁷



Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik merupakan fasilitas keadilan teknologi dan informasi modern yang membantu menjadikan proses hukum lebih mudah, cepat, terjangkau dan meningkatkan akses terhadap proses hukum. Ketentuan peraturan mengenai mediasi elektronik di pengadilan dikembangkan dengan mempertimbangkan urgensi hukum modern berbasis teknologi sebagai salah satu prasyarat implementasinya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Oleh sebab itu, hal ini mengarahkan sistem peradilan untuk memaksimalkan akses dalam mencapai keadilan. Pertumbuhan dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta keadaan tertentu menimbulkan tantangan dalam pelaksanaan mediasi virtual di pengadilan, sehingga diperlukan aturan hukum.⁸

Hakim pemeriksa perkara mempunyai kewajiban untuk memberikan penjelasan meliputi manfaat, tata cara, dan konsekuensi biaya penggunaan fasilitas elektronik yang di perlukan. Dalam proses mediasi dengan menggunakan sarana elektronik, hakim pemeriksa perkara tentunya harus memahami teknologi informasi

⁷ Aidi, Z. 2022, *Mediasi Elektronik Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Pada Era Pandemi Covid – 19*. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Vol.5 No.1 hlm. 133-146.

⁸ Ardina Khoirun Nisa, 2023, *The Effectiveness of Implementing the Supreme Court Ordinance Number 3 of 2022 on Electronic Mediation in Courts*, *jurnal IHSA Institute*, Vol. 12, No.1, hlm. 88.

dan komunikasi yang digunakan untuk mendorong para pihak melakukan mediasi secara elektronik. Mediasi elektronik diselenggarakan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) dengan memperhatikan prinsip, sukarela, rahasia, efektif, aman, dan akses terjangkau. Mediasi elektronik sebagai salah satu upaya pembaharuan hukum peradilan modern berbasis teknologi informasi memberikan kemudahan bagi para pihak yang domisilinya jauh dari pengadilan melakukan proses mediasi dengan menggunakan sarana elektronik.

Pengadilan Agama adalah peradilan negara yang mempunyai kewenangan absolut untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perdata dalam bidang perkawinan, waris, wakaf, hibah dan sodakoh. Wewenang (kompetensi) Peradilan Agama diatur dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama. Wewenang tersebut terdiri atas wewenang relatif dan wewenang absolut. Wewenang relatif peradilan agama pada Pasal 118 HIR, atau Pasal 142 Rbg jo Pasal 66 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sedangkan wewenang absolut berdasarkan pasal 49 Undang-Undang 7 Tahun 1989, yaitu kewenangan mengadili perkara perkara perdata bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi islam.⁹

Pengadilan Agama Padang yang sudah menerapkan mediasi sesuai prosedur dalam pelaksanaan mediasi berdasarkan pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dalam penyelesaian perkara, khususnya dalam penyelesaian perkara perceraian, baik cerai talak maupun cerai gugat. Pada pra penelitian penulis melakukan wawancara dengan salah satu Panitera Muda di Pengadilan Agama Padang Kelas IA menjelaskan bahwa: Kasus terbanyak yang

⁹ M.Fauzan, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Acara Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah di Indonesia, Kencana*, Jakarta, hlm. 33.

diterima oleh Pengadilan Agama Padang adalah kasus perceraian. Pada Tahun 2022 terdapat 3.383 perkara dan untuk perkara perceraian terdapat 1.988 perkara, sedangkan pada tahun 2023 terdapat 2.142 perkara dan untuk perkara perceraian terdapat 1.405 perkara. Hal ini dilihat bahwa kesadaran dan kepercayaan masyarakat pada lembaga Pengadilan Agama meningkat, namun disatu sisi memprihatinkan dengan masih banyaknya angka perceraian.¹⁰

Mediasi elektronik telah menjadi bagian integral dari penyelesaian sengketa di era digital, dengan Perma No. 1 Tahun 2016 menjadi landasan hukum di Indonesia. Namun perlu diketahui bahwa aturan mengenai mediasi elektronik dalam Perma masih belum jelas, apalagi hanya dijelaskan dalam dua pasal, yaitu Pasal 5 ayat 3 dan Pasal 6 ayat 2. Perkembangan lebih lanjut dari standar mediasi elektronik adalah yang diperlukan mencakup aspek teknis, etika, dan keselamatan. Oleh karena itu, perlu ditetapkan standar teknis yang jelas untuk platform intermediasi elektronik, termasuk metode keamanan data yang harus diikuti. Kedua, perlunya kode etik khusus untuk mediator dalam konteks mediasi elektronik, yang mencakup pedoman perilaku, transparansi, dan independensi. Ketiga, perluasan hak dan kewajiban pihak yang terlibat dalam mediasi elektronik, termasuk ketentuan terkait privasi dan keamanan informasi yang disepakati oleh semua pihak berperkara.

Dengan mengembangkan aturan mediasi elektronik ini secara lebih rinci dan komprehensif, mahkamah agung mengharapkan dapat menciptakan lingkungan mediasi yang aman, terpercaya, dan konsisten dalam menyelesaikan sengketa di era digital ini. Adanya kejelasan aturan juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap mediasi elektronik sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang efisien dan adil. Hal ini berujung pada munculnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun

¹⁰ Hasil wawancara awal dengan Hj. Evi Sumarni, S.H. sebagai Panitera Muda di Pengadilan Agama Padang, Pada Hari/tanggal : Kamis/20 Juli 2023, Pukul 14.00.

2022 Tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik. Peraturan ini digunakan sebagai norma pelengkap Perma No.1 Tahun 2016. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa perceraian melalui upaya mediasi elektronik supaya menjadi sebuah solusi untuk penekanan ketidakberhasilannya mediasi pada perkara perceraian terjadi khususnya di lingkungan yurisdiksi Pengadilan Agama Kelas I-A Padang.

Pengadilan Agama Kelas I-A Padang dalam mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan serta upaya peningkatan akses keadilan adalah peradilan modern berbasis teknologi informasi telah melakukan mediasi secara elektronik yang merujuk kepada PERMA Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik. Dalam hal pelaksanaan mediasi secara elektronik di Pengadilan Agama Padang sudah melaksanakannya sesuai dengan PERMA Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik, khususnya pada perkara perceraian mediasi elektronik telah dilaksanakan satu kali pada Tahun 2022 dan satu kali Tahun 2023. Namun, terdapat hambatan serta tantangan tersendiri dalam melakukan mediasi elektronik baik itu dari keterbatasan akses jaringan internet, rendahnya pemahaman dan minat para pihak dalam teknologi sehingga pelaksanaan mediasi secara elektronik tidak efektif dilaksanakan. Hal ini mengakibatkan ketidaksesuaian antara prinsip penyelenggaraan mediasi elektronik sebagaimana dijelaskan dalam Bab II Pasal 2 Ayat (4) dan (6) Perma No.3 Tahun 2022.

Dapat dikatakan bahwa berbagai upaya peradilan Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan penyelesaian sengketa perdata melalui mediasi hingga saat ini masih belum efektif. Sebab, mediasi sebenarnya merupakan tawaran prosedural yang berdasarkan asas penyelesaian sengketa secara sederhana, cepat, dan hemat biaya, yang diiringi dengan upaya menghindari terjadinya backlog prosedural

dalam persidangan dan sekaligus mengoptimalkan kelancaran proses peradilan. integrasi mediasi dalam proses peradilan, peradilan belum mencapai kemajuan yang berarti. Tingkat keberhasilan penyelesaian sengketa melalui mediasi masih sangat rendah. Selain itu dalam kenyataannya selama ini masih terdapat kendala-kendala dalam menempuh prosedur mediasi yang dilakukan oleh para pihak dalam menyelesaikan sengketa perdata di Pengadilan Agama, khususnya yang berhubungan dengan itikad baik dan keinginan para pihak untuk berdamai.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meninjau lebih jauh lagi dalam pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2022 terhadap perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA Padang. Dalam hal ini, penulis akan mengadakan penelitian dalam penulisan hukum dengan mengangkat judul **“EFEKTIFITAS PENYELESAIAN SENGKETA PERCERAIAN MELALUI UPAYA MEDIASI BERDASARKAN PERMA NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG MEDIASI DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK (STUDI DI PENGADILAN AGAMA KELAS I-A PADANG)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang akan dibahas dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana efektifitas mediasi elektronik berdasarkan Perma Nomor 3 Tahun 2022 terhadap sengketa perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA Padang?
2. Apa kendala dan solusi dalam pelaksanaan mediasi elektronik pada sengketa perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA Padang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut dapat ditetapkan tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana efektifitas mediasi berdasarkan Perma Nomor 3 Tahun 2022 terhadap sengketa perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA Padang.
2. Untuk mengetahui kendala dan solusi dalam pelaksanaan mediasi pada sengketa perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA Padang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan penulis terutama dalam bidang mediasi secara elektronik di Pengadilan Agama Kelas IA Padang.
- b. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam rangka pengembangan disiplin ilmu hukum khususnya dalam bidang Hukum Perdata.
- c. Penulis berharap hasil penelitian ini bermanfaat dan bisa menambah referensi kepustakaan di bidang Hukum Perdata.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan teori tambahan dan informasi khususnya pada pihak-pihak yang akan mengajukan mediasi.
- b. Menjadikan hasil penelitian ini menjadi masukan ataupun usul mengenai keserasian antara pelaksanaan yang terjadi di lapangan dengan keilmuan tentang pelaksanaan mediasi dalam perkara perdata.
- c. Penulisan ini sebagai bahan pertimbangan, koreksi, korelasi atas penerapan mediasi dalam perkara perdata di pengadilan agama, agar pihak legislatif dalam hal ini adalah mahkamah agung lebih mendayagunakan keberadaan PERMA No. 3 Tahun 2022 tentang mediasi di pengadilan secara elektronik,

untuk melakukan perbaikan-perbaikan pasal-pasal yang kurang mendukung dan melemahkan perma itu sendiri agar lebih mampu menyelesaikan perkara tanpa litigasi.

- d. Dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap kemajuan perkembangan ilmu hukum yang menyangkut proses mediasi dalam penerapannya pada Sistem Peradilan Perdata, sekaligus tolak ukur efektifitas mediasi dalam perkara perdata sehingga dapat digunakan sebagai acuan perbaikan bagi Pengadilan Agama Kelas I-A Padang dalam melaksanakan prosedur mediasi menurut PERMA No. 3 Tahun 2022 agar lebih mendayagunakan mediasi secara elektronik sebagai penyelesaian perkara tanpa litigasi.
- e. Untuk mendayagunakan mediator yang bersertifikat resmi sebagai mediator, sehingga mediasi yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Padang tidak sekedar formalitas belaka tetapi juga dapat menyelesaikan perkara tanpa melalui litigasi. Perlu penegasan bahwa mediator harus bersertifikat resmi sebagai mediator sehingga mampu mendampingi para pihak dan mampu mengidentifikasi sekaligus memberikan solusi yang solutif dalam perkara perdata.
- f. Untuk memberikan wawasan dan pemahaman kepada masyarakat luas mengenai proses mediasi di dalam penyelesaian perkara perdata di pengadilan. Sehingga masyarakat sadar akan pentingnya mediasi dan mengetahui bahwa mediasi sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan perkara yang efektif.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan manusia untuk memperkuat, membina dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Inti dari metode penelitian dalam

setiap penelitian adalah menguraikan tentang cara bagaimana suatu penelitian hukum itu dapat dilakukan. Inti dari metode penelitian dalam setiap penelitian, termasuk penelitian hukum, terletak pada penjelasan tentang bagaimana studi tertentu dilakukan. Metodologi penelitian hukum melibatkan serangkaian langkah yang dirancang untuk mendapatkan pemahaman yang tepat dan terperinci mengenai hukum yang menjadi objek penelitian.

Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode yuridis empiris yaitu jenis penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di lapangan.¹¹ Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian dengan pendekatan yuridis empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang digunakan untuk mengetahui bagaimana hukum itu dilaksanakan termasuk proses penegakan hukum.¹² Metode dilakukan secara yuridis empiris yakni metode penelitian melalui penelitian hukum, dengan mengkaji bagaimana suatu peraturan itu diimplementasikan di lapangan khususnya sehubungan dengan PERMA No.3 Tahun 2022 Tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik.

1. Sifat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini, maka hasil penelitian yang didapat bersifat deskriptif-analitis, yakni pada penelitian ini akan diungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi obyek penelitian. Sifat penelitian tersebut memiliki tujuan untuk memberikan gambaran mengenai kenyataan kondisi objektif dan

¹¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 126

¹² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 134

permasalahannya, yang diharapkan dapat dilakukan analisis dalam rangka pengambilan sebuah kesimpulan dan menjawab permasalahan pada penelitian.

2. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

1) Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan yakni, penelitian yang mencari dan memperoleh data langsung ke tempat lokasi yang dijadikan objek penelitian. Informasi dikumpulkan melalui observasi dan dilanjutkan dengan wawancara untuk mengetahui lebih jauh kesulitan dalam mempraktekan mediasi. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kelas I-A Padang.

2) Penelitian Kepustakaan

Pengumpulan data untuk memperoleh keterangan dan data dengan mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian kepustakaan ini dilakukan di :

- a) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
- b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- c) Perpustakaan Daerah Sumatra Barat
- d) Buku milik pribadi penulis

b. Jenis data

Sesuai dengan hal yang akan diteliti dan pendekatan masalah yang digunakan, maka penelitian ini menggunakan sumber data:

1) Data Primer

Berhubungan dengan data yang diperoleh langsung dari sumber baik wawancara, observasi, maupun laporan-laporan dalam bentuk dokumen

tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.¹³

2) Data Sekunder

Berhubungan dengan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.¹⁴ Data Sekunder berupa:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang mengikat secara yuridis,¹⁵ terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, yang terdiri atas:

- (1) Undang-undang Dasar 1945
- (2) *Burgerlijk Wetboek* (BW)
- (3) *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR)
- (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum
- (5) Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
- (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

¹³ Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 175

¹⁴ Zainuddin Ali, 2011, *loc. cit*

¹⁵ Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik)*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 216

- (8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- (9) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi (PERMA No. 1 Tahun 2016).
- (10) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik
- (11) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik
- b) Bahan hukum sekunder
- Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat para pakar.
- c) Bahan Hukum Tersier
- Bahan acuan hukum, disebut juga sebagai bahan hukum sekunder, adalah bahan yang memberikan petunjuk tentang sumber hukum primer dan sekunder. Kamus hukum dan ensiklopedi merupakan bahan hukum tersier dalam penelitian ini.¹⁶ Contoh bahan hukum tersier ini seperti kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

¹⁶ Soerjono Soekanto, 2006, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 33.

3. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode studi dokumen dan wawancara:

a. Studi Dokumen

Metode studi dokumen, dimana pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Pada penelitian ini penulis mencari buku-buku yang menyangkut dengan permasalahan yang penulis teliti. Studi kepustakaan adalah metode berupa pengumpulan data yang diperoleh dari buku pustaka atau buku bacaan lain yang berhubungan dengan pokok permasalahan, kerangka dan ruang lingkup permasalahan yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik mengumpulkan data yang dilakukan secara lisan memperoleh informasi dari responden yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti oleh penulis di lapangan. Wawancara dilakukan dengan hakim mediator dan advokat. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara semi terstruktur, karena dalam penelitian ini terdapat beberapa pertanyaan yang sudah pasti akan peneliti tanyakan kepada narasumber, dimana pertanyaan-pertanyaan tersebut terlebih dahulu telah peneliti buat daftarnya. Namun di lapangan juga ditanyakan pertanyaan-pertanyaan yang peneliti dapatkan saat wawancara dengan narasumber.

4. Pengolahan, Analisis Data dan Tabulasi

a. Pengolahan data

Pengolahan data adalah kegiatan yang merupakan hasil pengumpulan data yang diperoleh sehingga siap untuk dianalisis. Data yang telah didapat dan diolah melalui proses *editing* yaitu meneliti kembali terhadap catatan-catatan,

informasi yang telah dikumpulkan sehingga meningkatkan mutu data yang hendak dianalisis. Dengan editing ini nantinya penulis akan membahas permasalahan yang terjadi dan membandingkan dengan peraturan yang ada apakah telah sesuai atau tidak.

b. Analisis data

Analisis data merupakan suatu proses penguraian secara sistematis dan konsistensi terhadap gejala-gejala tertentu. Berdasarkan sifat penelitian ini yang bersifat deskriptif analisis dan data yang terkumpul dalam penelitian ini baik data kepustakaan maupun lapangan, analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif.¹⁷ Uraian data penelitian yang tidak berupa angka tetapi kalimat-kalimat yang merupakan pandangan para pakar, peraturan perundang-undangan, yang memberikan gambaran secara detail dan kejelasan mengenai permasalahan sehingga dapat memperoleh gambaran yang baru atau menguatkan suatu gambaran yang ada maupun sebaliknya.

c. Tabulasi

Tabulasi adalah salah satu metode untuk merangkum dan mengorganisir data dalam bentuk tabel. Metode ini biasanya dipakai dalam penelitian atau survei untuk menampilkan data secara statistik. Hasil dari tabulasi biasanya ditampilkan dalam bentuk angka atau persentase untuk memudahkan dalam pengambilan keputusan.

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan seluruh objek penelitian yang memberikan suatu data dan menjadi dasar pengambilan sampel. Objek penelitian yang dimaksud bukan

¹⁷ Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 107

hanya orang atau manusia saja, akan tetapi dapat berupa hewan, tumbuhan, benda dan lain-lain yang mempunyai karakteristik khusus dalam suatu penelitian.¹⁸ Pada penelitian ini, penulis melakukan penelitian pada Pengadilan Agama Kelas I-A Padang.

b. Sampel

Sampel ialah bagian atau sebagian dari populasi. Sampel merupakan suatu contoh yang diperoleh dengan cara tertentu.¹⁹ Beberapa teknik yang biasanya digunakan dalam penarikan sampel, diantaranya terdapat *Probability Sample* merupakan teknik penarikan sampel yang menunjukkan setiap individu dalam populasi memiliki peluang terpilih sebagai sampel. Disamping itu, juga terdapat teknik *Non-Probability Sampling*, teknik ini menggunakan individu terpilih atau memiliki peluang untuk menjadi sampel, bagian dari *Non-Probability Sampling* ini ialah *Purposive Sampling*.

Pada penelitian ini yang merupakan penelitian kualitatif, pengambilan sampel dilakukan dengan teknik *Non-Probability Sampling* dengan cara *Purposive Sampling* yaitu penarikan sampel berdasarkan tujuan penelitian dan memfokuskan pada penelitian terhadap sekelompok kecil orang, sehingga teknik penarikan sampel *Purposive Sampling* merupakan teknik yang paling tepat digunakan pada penelitian ini. Dengan demikian, sampel dalam penelitian ini ialah perkara perceraian pada tahun 2022 dengan jumlah 1.988 Perkara dan pada tahun 2023 dengan jumlah 1.405 Perkara. Melalui upaya mediasi secara elektronik pada tahun 2022 1 Perkara dan tahun 2023 1 Perkara di Pengadilan Agama Kelas I-A Padang.

¹⁸ Nurul Zuriah, 2009, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 116.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 119.